



PENETAPAN

Nomor 1817/Pdt.G/2022/PA.Bla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT I, NIK XXX, Tanggal Lahir : C, 09 Mei 1971, Umur : 50 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Wirawasta, Pendidikan : SMA, Alamat : Desa A RT 002 / RW 002 Kecamatan B Kabupaten C – JAWA TENGAH, sebagai Penggugat I

PENGUGAT II, NIK XXX, Tanggal Lahir : C, 19 Juni 1990, Umur : 32 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan : S1, Alamat : Kelurahan X RT 003 / RW 004 Kecamatan C Kabupaten C – JAWA TENGAH sebagai Penggugat II

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Zaenal Arifin, SH., M.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Pemuda Komplek Stasiun Blora, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2022, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Umur : 42 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Kampung Beting Jaya RT 001 / RW 018, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kota Madya JAKARTA UTARA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Erico Setyawan K.P, S.H.**, dkk Advokat yang berkantor di Jalan

Hal. 1 dari 14 Halaman Putusan No. 1262/Pdt.G/2021/PA.Bla



Pemuda No 47 Blora Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2022, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 November 2022 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Nomor 1817/Pdt.G/2022/PA.Bla, tanggal 21 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Hari Kamis Wage Tanggal 29 Desember 1960 telah **Terjadi Perkawinan** antara **AFWAN Alias PAK SAPUAN Bin H. ZAINUDIN**, Agama : Islam, kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani, Alamat : Mutih – kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak – JAWA TENGAH dengan seorang perempuan bernama **TEMU Binti KARTOTILAM**, Agama : Islam, kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani, Alamat : Desa Kaliombo Kecamatan Pecangaan Kabupaten C – JAWA TENGAH dan dicatat dalam AKTA NIKAH dari KUA Kecamatan Pecangaan, Akta Nomor 101/1376/1960 (Terlampir);
2. Bahwa dari perkawinan AFWAN Alias PAK SAPUAN Bin H. ZAINUDIN dengan TEMU Binti KARTOTILAM ini **tidak dikaruniai anak**;
3. Bahwa **selama dalam masa perkawinan** AFWAN Alias PAK SAPUAN Bin H. ZAINUDIN Dengan TEMU Binti KARTOTILAM **Telah memperoleh Harta dengan cara membeli :**

- 1). **Sebidang tanah pembelian dari KARTOREJO SARMIN** pada tahun 1984 (setelah perkawinan Tanggal 29 Desember 1960) dengan harga Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) terletak di Desa Seso Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Persil 28 Kelas III Luas \pm 1560 m²

Hal. 2 dari 14 Halaman Putusan No. 1262/Pdt.G/2021/PA.Bla



tercatat pada C.Desa No 226 dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : BENGKOK KADES
- Sebelah Timur : PAK SUDAR
- Sebelah Selatan : Jln RAYA BLORA – CEPUKM 4
- Sebelah Barat : DJAIBAH

2). Sebidang tanah pekarangan pembelian dari DJANI MINTEN pada tahun 1984 (Setelah Perkawinan Tanggal 29 Desember tahun 1960) dengan harga Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) terletak di Desa Seso Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Persil No 36 Kelas I Luas \pm 1730 m² tercatat pada C.Desa Nomor 265 Kelas I dengan batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : WIRJANI
- Sebelah Timur : MARTODIWIRYO SAKIRAN (PAK SUKIRAN)
- Sebelah Selatan : Jln RAYA BLORA – CEPUKM 5
- Sebelah Barat : DJATMO

3). Sebuah Rumah di atas Tanah Sengketa BAB (2) terletak di Desa Seso Kecamatan Jepon Kabupaten Blora **(di bagian tengah)**, didirikan pada tahun 1985 (setelah perkawinan tahun 1960) berbentuk Limasan Permanen Kerangka Beton, Atap Genteng, Dinding Tembok, Lantai Tekel Traso, dengan ukuran Panjang 12meter, Lebar 10meter, Tinggi 3meter;

4). Sebuah Rumah Berbentuk Limasan Permanen (Pawon / Dapur) diatas Tanah Pekarangan Sengketa Bab (2) terletak di Desa Seso Kecamatan Jepon Kabupaten Blora **(di bagian belakang)**, didirikan pada tahun 1985 (setelah Perkawinan tahun 1960) berbentuk Limasan Permanen, Atap genteng, Dinding Tembok, Lantai Tekel, dengan ukuran Panjang 11meter, Lebar 4meter, Tinggi 3 meter;

5). Sebuah Rumah Kios Permanen diatas Tanah Sengketa Bab (2) terletak di Desa Seso Kecamatan Jepon Kabupaten Blora **(di bagian depan)**, didirikan pada tahun 1985 (setelah perkawinan tahun 1960)

Hal. 3 dari 14 Halaman Putusan No. 1262/Pdt.G/2021/PA.Bla



kerangka beton, atap asbes, lantai tekel, dinding tembok dengan ukuran panjang 6 meter, lebar 3 meter, tinggi 2,5 meter;

6). **Sebidang tanah tegalan** seluas $\pm 6000 \text{ m}^2$ Persil 7A Blok Suco Terletak di Desa Karanganyar Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora. Pembelian TEMU Binti KARTOTILAM dari RASIMAN pada tanggal 03 Januari 1996 (setelah perkawinan tahun 1960) dengan suaminya AFWAN Alias PAK SAPUAN Bin H. ZAINUDIN dengan harga Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan batas – batas yaitu :

- Sebelah Utara : TANAH NGADINAH
- Sebelah Timur : TANAH RASIMAN
- Sebelah Selatan : SUNGAI
- Sebelah Barat : Jalan Desa

4. Bahwa pada tanggal 26 April 1996 telah **terjadi perceraian karena mati (cerai mati)** antara AFWAN Alias PAK SAPUAN Bin H. ZAINUDIN dengan TEMU Binti KARTOTILAM meninggal dunia tanggal 28 April 1997, keduanya beragama Islam sesuai dengan Surat Cerai Mati dari Kepala Desa pada tanggal 18 Februari 2021 No.474.3/223/MK/II/21, surat keterangan kematian no. 474.3/6/II/2021 petinggi kaliombo (terlampir);

5. Bahwa **harta sengketa** tersebut dalam Posita Nomor 3 diatas, **sejak \pm tahun 2013 dikuasai sendiri oleh TERGUGAT (TERGUGAT)**, Sebagai Keponakan TEMU Binti KARTOTILAM Anak dari SAUDARA LAKI – LAKI (ANAK dari RASID Bin KARTOTILAM) tanpa menghiraukan HAK dan Kepentingan Para Penggugat yang sebagai keponakan dari AFWAN Alias PAK SAPUAN Bin H. ZAINUDIN. Para Penggugat telah berulang kali meminta pada TERGUGAT Untuk dibagi dengan besaran yang sama masing – masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta gono gini tersebut $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian PENGGUGAT dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian TERGUGAT. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 dan selaras dengan ketentuan dalam Kitab Undang – Undang Perdata dan Harta bersama ini tidak dapat di

Hal. 4 dari 14 Halaman Putusan No. 1262/Pdt.G/2021/PA.Bla



samakan dengan Harta warisan, karena harta warisan adalah harta bawaan, bukanlah harta bersama.

Oleh sebab itu, harta warisan tidak dapat dibagi dalam pembagian Harta Gono Gini sebagai akibat perceraian. Hal inilah yang menjadi pegangan pengadilan agama dalam memutuskan pembagian harta bersama (gono – gini) tersebut. Tetapi usaha Para Penggugat tersebut tidak berhasil sangat terpaksa Para Penggugat Mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Blora;

6. Bahwa **Penggugat 1** mengajukan gugatan ini karena masih ada **hubungan hukum** dengan **AFWAN Alias PAK SAPUAN Bin H. ZAINUDIN** dan **MUDAKIR Bin H. ZAINUDIN** merupakan **saudara kandung dengan AFWAN Alias PAK SAPUAN Bin H. ZAINUDIN** dan **Penggugat 1 adalah Anak dari MUDAKIR Bin H. ZAINUDIN**, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani, Alamat : A Kecamatan B Kabupaten C – JAWA TENGAH yang menikah dengan seorang Perempuan **MASTONI Binti ALI**, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani, Alamat : A, Kecamatan B, Kabupaten C – JAWA TENGAH pada tanggal 29 September 1950 pada jam 09:30 kutipan akta nikah No 419/1950/Untuk Suami/Istri yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan B (Terlampir), Dan **MUDAKIR Bin H. ZAINUDIN**, Agama Islam meninggal dunia tanggal 10 Januari 2000 dan Mastoni Binti Ali, Agama Islam meninggal dunia tanggal 2 April 2008 sebagaimana surat kematian No: 474.3/09/II/2021 dan surat kematian No: 41/14/IV/2008 (terlampir);

Dan **Penggugat 2** mengajukan gugatan ini karena masih ada **hubungan hukum** dengan **AFWAN Alias PAK SAPUAN Bin H. ZAINUDIN** dan **MUDAKIR Bin H. ZAINUDIN** merupakan **saudara kandung dengan AFWAN Alias PAK SAPUAN Bin H. ZAINUDIN** dan **MUDAKIR bin H. ZAENUDIN** ayahnya **MUKODAR bin MUDAKIR** dan **Penggugat 2 adalah Anak dari MUKODAR Bin MUDAKIR**, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan : S1, Alamat : Kelurahan X RT 003 / RW 004,

Hal. 5 dari 14 Halaman Putusan No. 1262/Pdt.G/2021/PA.Bla



Kecamatan C, Kabupaten C – JAWA TENGAH, kawin dengan seorang perempuan bernama **THOHIROH binti NUR ARIF**, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Petani, Alamat Mutih wetan, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak – JAWA TENGAH, pada tanggal 03 Juni 1989 PADA JAM 09:00 WIB Kutipan akta nikah No: 113/16/VI/1989 Untuk Suami/Istri yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wedung (Terlampir);

Dan MUKODAR Bin MUDAKIR, Agama Islam meninggal dunia tanggal 10 - 9 - 2018 sebagai mana surat kematian No: 474.3/23/II/2021 (terlampir);

Bahwa menurut Ketentuan pasal 42 Undang – Undang No. 1 tahun 1974, Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, oleh karenanya untuk menentukan sah dan tidaknya anak harus lebih dahulu menentukan perkawinan Ayah dan Ibunya sah atau tidak.

Maka dari itu PENGUGAT 1 adalah Anak sah MUDAKIR Bin H. ZAINUDIN dan PENGUGAT 2 adalah Anak Sah MUKODAR Bin MUDAKIR Maka jelas ada hubungan hukum (hubungan nasab) dengan AFWAN Alias PAK SAPUAN Bin H. ZAINUDIN dan berhak mengajukan gugatan pembagian harta bersamanya / harta gono – gininya AFWAN Alias PAK SAPUAN Bin H. ZAINUDIN dengan TEMU Binti KARTOTILAM;

7. Bahwa Harta Sengketa tersebut dengan perkara ini adalah tentang gugatan Harta Bersama / Harta Gono Gini yang diajukan oleh Penggugat 1 dan 2 yang beragama islam terhadap tergugat yang juga beragama islam untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf A undang – undang No 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang – undang No 7 tahun 1989 tentang peradilan agama Jo pasal 88 kompilasi hukum islam dalam intruksi presiden No 1 tahun 1991 perkara ini secara absolut termasuk wewenang pengadilan agama;

8. Bahwa menurut pasal 97 kompilasi hukum islam di Indonesia buku 1 hukum perkawinan BAB 8 harta kekayaan dalam perkawinan disebutkan janda atau duda cerai masing – masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari

Hal. 6 dari 14 Halaman Putusan No. 1262/Pdt.G/2021/PA.Bla



harta bersama dan menurut pasal 157 menunjukkan harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan 97.

Maka dengan alasan – alasan tersebut diatas, Para Penggugat memohon kepada Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Agama Blora supaya memanggil kedua belah pihak untuk didengar dipersidangan, dan memutuskan sebagai hukum :

1. Memohon agar Pengadilan Agama Blora menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat;

2. Menetapkan :

1). Sebidang tanah pembelian dari KARTOREJO SARMIN pada tahun 1984 (setelah perkawinan Tanggal 29 Desember 1960) dengan harga Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) terletak di Desa Seso Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Persil 28 Kelas III Luas \pm 1560 m² tercatat pada C.Desa No 226 dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : BENGKOK KADES
- Sebelah Timur : PAK SUDAR
- Sebelah Selatan : Jln RAYA BLORA – CEPU KM 4
- Sebelah Barat : DJAIBAH

2). Sebidang tanah pekarangan pembelian dari DJANI MINTEN pada tahun 1984 (Setelah Perkawinan Tanggal 29 Desember tahun 1960) dengan harga Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) terletak di Desa Seso Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Persil No 36 Kelas I Luas \pm 1730 m² tercatat pada C.Desa Nomor 265 Kelas I dengan batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : WIRJANI
- Sebelah Timur : MARTODIWIRYO SAKIRAN (PAK SUKIRAN)
- Sebelah Selatan : Jln RAYA BLORA – CEPU KM 5
- Sebelah Barat : DJATMO

3). Sebuah Rumah di atas Tanah Sengketa BAB (2) terletak di Desa Seso Kecamatan Jepon Kabupaten Blora **(di bagian tengah)**, didirikan

Hal. 7 dari 14 Halaman Putusan No. 1262/Pdt.G/2021/PA.Bla



pada tahun 1985 (setelah perkawinan tahun 1960) berbentuk Limasan Permanen Kerangka Beton, Atap Genteng, Dinding Tembok, Lantai Tekel Traso, dengan ukuran Panjang 12 meter, Lebar 10 meter, Tinggi 3 meter;

4). Sebuah Rumah Berbentuk Limasan Permanen (Pawon / Dapur)

diatas Tanah Pekarangan Sengketa Bab (2) terletak di Desa Seso Kecamatan Jepon Kabupaten Blora **(di bagian belakang)**, didirikan pada tahun 1985 (setelah Perkawinan tahun 1960) berbentuk Limasan Permanen, Atap genteng, Dinding Tembok, Lantai Tekel, dengan ukuran Panjang 11 meter, Lebar 4 meter, Tinggi 3 meter;

5). Sebuah Rumah Kios Permanen diatas Tanah Sengketa Bab (2) terletak di Desa Seso Kecamatan Jepon Kabupaten Blora **(di bagian depan)**, didirikan pada tahun 1985 (setelah perkawinan tahun 1960) kerangka beton, atap asbes, lantai tekel, dinding tembok dengan ukuran panjang 6 meter, lebar 3 meter, tinggi 2,5 meter;

6). Sebidang tanah tegalan seluas $\pm 6000 \text{ m}^2$ Persil 7A Blok Suco Terletak di Desa Karanganyar Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora. Pembelian TEMU Binti KARTOTILAM dari RASIMAN pada tanggal 03 Januari 1996 (setelah perkawinan tahun 1960) dengan suaminya AFWAN Alias PAK SAPUAN Bin H. ZAINUDIN dengan harga Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan batas – batas yaitu :

- Sebelah Utara : TANAH NGADINAH
- Sebelah Timur : TANAH RASIMAN
- Sebelah Selatan : SUNGAI
- Sebelah Barat : Jalan Desa

Adalah **Harta Bersama / Harta Gono – Gini** AFWAN Alias PAK SAPUAN Bin H. ZAINUDIN dengan TEMU Binti KARTOTILAM yang belum dibagi.

3. Menetapkan Para Penggugat dan Tergugat masing – masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sama rata dari Harta Bersama tersebut dalam Petitum Angka 2 (dua) diatas;

Hal. 8 dari 14 Halaman Putusan No. 1262/Pdt.G/2021/PA.Bla



4. Menghukum **Para Penggugat** dan **Tergugat** untuk membagi harta tersebut dalam petitum angka 2 (dua) diatas kepada yang berhak sebagaimana tersebut dalam petitum Angka 3 (tiga) diatas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka di Lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) serta hasilnya dibagikan kepada yang berhak sesuai bagian masing – masing tersebut diatas;
5. Menghukum kedua pihak berperkara dan siapa saja yang menguasai harta tersebut pada Petitum Angka 2 (dua) diatas untuk menyerahkannya untuk dibagi kepada yang berhak sebagaimana dalam Petitum Angka 3 (tiga) diatas;
6. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau sebagai gantinya :

Apabila Pengadilan Agama Blora berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya dan bijaksana sesuai dengan Hukum dan Rasa Keadilan yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing, dan Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara tetapi tidak berhasil sehingga kemudian memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi melalui Mediator Pengadilan Agama Blora **Nanang Moh Rofi'i Nurhidayat, S.Ag** akan tetapi dalam mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dalam sidang 12 Januari 2023 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan atas pencabutan tersebut Tergugat setuju dan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 9 dari 14 Halaman Putusan No. 1262/Pdt.G/2021/PA.Bla



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan harta bersama yang diajukan oleh para Penggugat yang beragama Islam terhadap Tergugat yang juga beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, maka Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada **Zaenal Arifin, SH., M.H.**, Advokat yang berkantor di Jl. Pemuda Komplek Stasiun Blora, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2022, untuk bertindak atas nama Penggugat mewakili atau mendampingi dalam perkara Harta Bersama Nomor 1817/Pdt.G/2022/PA.Bla di Pengadilan Agama Blora;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah memeriksa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat, dengan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus

Hal. 10 dari 14 Halaman Putusan No. 1262/Pdt.G/2021/PA.Bla



dari Penggugat tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Penggugat mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kuasa kepada **Erico Setyawan K.P, S.H.**, dkk Advokat yang berkantor di Jalan Pemuda No 47 Blora Jawa Tengah, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2022, untuk bertindak atas nama Tergugat mewakili dan/atau mendampingi dalam perkara Harta Bersama Nomor 1817/Pdt.G/2022/PA.Bla di Pengadilan Agama Blora;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah memeriksa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat, dengan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Tergugat tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Tergugat mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 11 dari 14 Halaman Putusan No. 1262/Pdt.G/2021/PA.Bla



1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator **Zainudin, S.H., M.H.** sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi usaha-usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai penetapan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pada agenda sidang berikutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut perkaranya dan disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 dan 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, dan berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan pencabutan perkara oleh Penggugat Konpensi dan Penggugat Rekonpensi atas perkara Nomor 1817/Pdt.G/2022/PA.Bla. yang telah didaftar tanggal 03 September 2021 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut, maka Majelis Hakim berpendapat harus memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 3, Majelis berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 12 dari 14 Halaman Putusan No. 1262/Pdt.G/2021/PA.Bla



1. Mengabulkan permohonan para Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara 1817/Pdt.G/2022/Pa.Bla selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sriyanto, S.H.I., M.H.** dan **Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Sri Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;

Hakim Ketua

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Halaman Putusan No. 1262/Pdt.G/2021/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	: Rp	382.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>			
	Jumlah	: Rp	525.000,00
	(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);		

Hal. 14 dari 14 Halaman Putusan No. 1262/Pdt.G/2021/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)